



KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 16/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN NGADILOKO KALIALANG
KALURAHAN KALITEKUK KAPANEWON SEMIN

LURAH KALITEKUK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalitekuk tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga Padukuhan Ngadiloko Kalialang Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Isimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Otganisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2020;
10. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 2A Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2021;
11. Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Jaga Warga Padukuhan Ngadiloko Kalialang, Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

A. Tugas Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
3. melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

B. Fungsi Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial;
2. sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan
3. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

C. Wewenang Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;
2. meminta keterangan dalam pengambilan keputusan;
3. melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/ Pranata Sosial yang ada;
4. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/ atau
5. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

KETIGA : Masa jabatan Pengurus Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan mekanisme dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalitekuk
pada tanggal : 27-9-2021

LURAH KALITEKUK

WALUYA

TEMBUSAN, dikirimkan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
4. Panewu Semin;
5. Anggota Jaga Warga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK KAPANEWON
SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 16/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA
PADUKUHAN NGADILOKO KALIALANG
KALURAHAN KALITEKUK KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA,

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1	2	3
1.	Penasehat	Waluya
2.	Pengarah	Lasimin
3.	Ketua	1. Wasito 2. Tukimin
4.	Sekretaris	1. Paryanti 2. Kasino
5.	Bendahara	1. Gumiyo 2. Kusmiyatun
6.	Seksi Peningkatan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinator Anggota	Wakimin 1. Giyarto 2. Agus Budiyanto
7.	Seksi Penguatan Persatuan dan Kesatuan Koordinator Anggota	Giyarno 1. Suwarna 2. Sartini

8	Seksi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Koordinator Anggota	Suprihatin 1. Supoyo 2. Agus Triyanto
---	---	---

LURAH KALITEKUK

WALUYA



KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 17/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN KALIALANG
KALURAHAN KALITEKUK KAPANEWON SEMIN

LURAH KALITEKUK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalitekuk tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga Padukuhan Kalialang Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Isimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015;

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Otganisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2020;
10. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 2A Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2021;
11. Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Jaga Warga Padukuhan Kalialang, Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

A. Tugas Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
3. melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

B. Fungsi Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial;
2. sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan
3. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

C. Wewenang Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;
2. meminta keterangan dalam pengambilan keputusan;
3. melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/ Pranata Sosial yang ada;
4. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/ atau
5. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

KETIGA : Masa jabatan Pengurus Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan mekanisme dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalitekuk
pada tanggal : 27-9-2021

LURAH KALITEKUK

WALUYA

TEMBUSAN, dikirimkan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
4. Panewu Semin;
5. Anggota Jaga Warga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 17/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA
PADUKUHAN KALIALANG KALURAHAN KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA,

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1	2	3
1.	Penasehat	Waluya
2.	Pengarah	Sutimin Haryanto
3.	Ketua	1. Wasilan 2. Paijo
4.	Sekretaris	1. Rudianto Dwi Widodo 2. Faisal Andik Nur Cahyo
5.	Bendahara	1. Wiwin Nur Pratiwi 2. Lilik Setiawan
6.	Seksi Peningkatan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinator Anggota	Listiyanto 1. Rahmat 2. Paiman
7.	Seksi Penguatan Persatuan dan Kesatuan Koordinator Anggota	Tamyiz 1. Tukimin 2. Sugiya

8	Seksi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Koordinator Anggota	Sunaryo 1. Sulastri 2. Erni
---	---	-----------------------------------

LURAH KALITEKUK

WALUYA



KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 18/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN GEBANG
KALURAHAN KALITEKUK KAPANEWON SEMIN

LURAH KALITEKUK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalitekuk tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga Padukuhan Gebang Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015;

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Otganisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2020;
10. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 2A Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2021;
11. Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Jaga Warga Padukuhan Gebang, Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

A. Tugas Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
3. melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

B. Fungsi Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial;
2. sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan
3. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

C. Wewenang Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;
2. meminta keterangan dalam pengambilan keputusan;
3. melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/ Pranata Sosial yang ada;
4. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/ atau
5. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

KETIGA : Masa jabatan Pengurus Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan mekanisme dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalitekuk
pada tanggal : 27-9-2021

LURAH KALITEKUK

WALUYA

TEMBUSAN, dikirimkan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
4. Panewu Semin;
5. Anggota Jaga Warga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 18/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA
PADUKUHAN GEBANG KALURAHAN KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA,

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1	2	3
1.	Penasehat	Waluya
2.	Pengarah	Subardi
3.	Ketua	1. Sriyono 2. Sumarwan
4.	Sekretaris	1. Noviyanto 2. Sugiyanto
5.	Bendahara	1. Bagus Tri A 2. Titin Kristiani
6.	Seksi Peningkatan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinator Anggota	Giyanto 1. Riyanto 2. Sugito
7.	Seksi Penguatan Persatuan dan Kesatuan Koordinator Anggota	Lasimin 1. Pardiyono 2. Sulastri

8	Seksi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Koordinator Anggota	V. Putri Murnani 1. Suyatmi 2. Nurhidayati
---	---	--

LURAH KALITEKUK

WALUYA



KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 19/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN KLAMPOK
KALURAHAN KALITEKUK KAPANEWON SEMIN

LURAH KALITEKUK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalitekuk tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga Padukuhan Klampok Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Otganisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2020;
10. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 2A Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2021;
11. Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Jaga Warga Padukuhan Klampok, Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

A. Tugas Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
3. melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

B. Fungsi Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial;
2. sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan
3. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

C. Wewenang Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;
2. meminta keterangan dalam pengambilan keputusan;
3. melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/ Pranata Sosial yang ada;
4. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/ atau
5. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

KETIGA : Masa jabatan Pengurus Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan mekanisme dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalitekuk
pada tanggal : 27-9-2021

LURAH KALITEKUK

WALUYA

TEMBUSAN, dikirimkan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
4. Panewu Semin;
5. Anggota Jaga Warga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 19/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA
PADUKUHAN KLAMPOK KALURAHAN KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA,

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1	2	3
1.	Penasehat	Waluya
2.	Pengarah	Ita Maryati
3.	Ketua	1. Suharja, S.Pd 2. Suradi
4.	Sekretaris	1. Ari Solekan 2. Windarto
5.	Bendahara	1. Ngatemin 2. Sulastri
6.	Seksi Peningkatan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinator Anggota	Widodo 1. Hadi Sugino 2. Sugimin
7.	Seksi Penguatan Persatuan dan Kesatuan Koordinator Anggota	Jumiyo 1. Suwandi 2. Sularno

8	Seksi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Koordinator Anggota	Sutarto 1. Suyatno 2. Paidi
---	---	-----------------------------------

LURAH KALITEKUK

WALUYA



KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 20/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN KLUWIH
KALURAHAN KALITEKUK KAPANEWON SEMIN

LURAH KALITEKUK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalitekuk tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga Padukuhan Kluwih Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Isimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Otganisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2020;
10. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 2A Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2021;
11. Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Jaga Warga Padukuhan Kluwih, Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

A. Tugas Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
3. melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

B. Fungsi Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial;
2. sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan
3. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

C. Wewenang Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;
2. meminta keterangan dalam pengambilan keputusan;
3. melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/ Pranata Sosial yang ada;
4. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/ atau
5. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

KETIGA : Masa jabatan Pengurus Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan mekanisme dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalitekuk
pada tanggal : 27-9-2021

LURAH KALITEKUK

WALUYA

TEMBUSAN, dikirimkan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
4. Panewu Semin;
5. Anggota Jaga Warga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK KAPANEWON
SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 20/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA
PADUKUHAN KLUWIH KALURAHAN KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA,

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1	2	3
1.	Penasehat	Waluya
2.	Pengarah	Hani Susilo
3.	Ketua	1. Suwandi 2. Suyanto
4.	Sekretaris	1. Suyadi 2. Dwi Lastini
5.	Bendahara	1. Suharno 2. Partinah
6.	Seksi Peningkatan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinator Anggota	Paino 1. Jumadi 2. Purwadi
7.	Seksi Penguatan Persatuan dan Kesatuan Koordinator Anggota	Winarno 1. Heri Permadi 2. Hanang Pawoko

8	Seksi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Koordinator Anggota	Teguh Prabowo 1. Sutoyo 2. Dasuki
---	---	---

LURAH KALITEKUK

WALUYA



KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 21/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN SANGGRAHAN
KALURAHAN KALITEKUK KAPANEWON SEMIN

LURAH KALITEKUK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalitekuk tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga Padukuhan Sanggrahan Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Otganisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2020;
10. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 2A Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2021;
11. Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Jaga Warga Padukuhan Sanggrahan, Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

A. Tugas Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
3. melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

B. Fungsi Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial;
2. sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan
3. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

C. Wewenang Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;
2. meminta keterangan dalam pengambilan keputusan;
3. melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/ Pranata Sosial yang ada;
4. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/ atau
5. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

KETIGA : Masa jabatan Pengurus Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan mekanisme dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalitekuk
pada tanggal : 27-9-2021

LURAH KALITEKUK

WALUYA

TEMBUSAN, dikirimkan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
4. Panewu Semin;
5. Anggota Jaga Warga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 21/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA
PADUKUHAN SANGGRAHAN KALURAHAN KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA,

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1	2	3
1.	Penasehat	Waluya
2.	Pengarah	Suharno
3.	Ketua	1. Rinto 2. Ali Mustofa
4.	Sekretaris	1. E Unggul Y 2. Iswanto
5.	Bendahara	1. Suharno 2. Mujiyati
6.	Seksi Peningkatan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinator Anggota	Andoko Susilo 1. Subarkah Trianggono 2. Gino Kurniawan
7.	Seksi Penguatan Persatuan dan Kesatuan Koordinator Anggota	Giyasto 1. Ahmat Riyadi 2. Sugimin

8	Seksi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Koordinator Anggota	Sularsih 1. Sri Rahayu 2. Wartini
---	---	---

LURAH KALITEKUK

WALUYA



KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 22/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN TAMBRAN KIDUL
KALURAHAN KALITEKUK KAPANEWON SEMIN

LURAH KALITEKUK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalitekuk tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga Padukuhan Tambran Kidul Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Isimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Kalurahan Kalitukuk Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2020;
10. Peraturan Kalurahan Kalitukuk Nomor 2A Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2021;
11. Peraturan Lurah Kalitukuk Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lurah Kalitukuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Jaga Warga Padukuhan Tambran Kidul, Kalurahan Kalitukuk, Kapanewon Semin, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

A. Tugas Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
3. melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

B. Fungsi Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial;
2. sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan
3. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

C. Wewenang Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;
2. meminta keterangan dalam pengambilan keputusan;
3. melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/ Pranata Sosial yang ada;
4. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/ atau
5. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

KETIGA : Masa jabatan Pengurus Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan mekanisme dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalitekuk
pada tanggal : 27-9-2021

LURAH KALITEKUK

WALUYA

TEMBUSAN, dikirimkan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
4. Panewu Semin;
5. Anggota Jaga Warga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 22/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA
PADUKUHAN TAMBRAN KIDUL KALURAHAN KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA,

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1	2	3
1.	Penasehat	Waluya
2.	Pengarah	Edy Suyanto
3.	Ketua	1. Suyatno 2. Eko Santoso
4.	Sekretaris	1. Bowo Budi Santoso 2. Cornelius Susilo Admojo
5.	Bendahara	1. Sumarni 2. Surono
6.	Seksi Peningkatan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinator Anggota	Budi Hartono 1. Gito Sutrisno 2. Wakiman
7.	Seksi Penguatan Persatuan dan Kesatuan Koordinator Anggota	Kunarko 1. Lampito 2. Fitrani

8	Seksi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Koordinator Anggota	Edi Suryadi 1. Siswo Wiyono 2. Rosiah
---	---	---

LURAH KALITEKUK

WALUYA



KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 23/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN TAMBRAN LOR
KALURAHAN KALITEKUK KAPANEWON SEMIN

LURAH KALITEKUK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalitekuk tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga Padukuhan Tambran Lor Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Isimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Otganisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2020;
10. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 2A Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2021;
11. Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Jaga Warga Padukuhan Tambran Lor, Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :X

A. Tugas Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
3. melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

B. Fungsi Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial;
2. sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan
3. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

C. Wewenang Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;
2. meminta keterangan dalam pengambilan keputusan;
3. melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/ Pranata Sosial yang ada;
4. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/ atau
5. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

KETIGA : Masa jabatan Pengurus Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan mekanisme dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalitekuk
pada tanggal : 27-9-2021

LURAH KALITEKUK

WALUYA

TEMBUSAN, dikirimkan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
4. Panewu Semin;
5. Anggota Jaga Warga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 23/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA
PADUKUHAN TAMBRAN LOR KALURAHAN KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA,

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1	2	3
1.	Penasehat	Waluya
2.	Pengarah	Subranto Dwi Waskito
3.	Ketua	1. Susena, S.Pd 2. Ngatemin
4.	Sekretaris	1. Aryo Danang Wicaksono 2. Dedy Sukatno
5.	Bendahara	1. Widadi 2. Suyatmi
6.	Seksi Peningkatan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinator Anggota	Mahmudi 1. Ngatmin 2. Gito Suwarno
7.	Seksi Penguatan Persatuan dan Kesatuan Koordinator Anggota	Sujamto 1. Rubini 2. Widaryanto

8	Seksi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Koordinator Anggota	Sutanto 1. Luh Susyadi 2. Galih Joko Purnomo 3. Suwasno
---	---	--

LURAH KALITEKUK

WALUYA



KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 24/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN JOHO
KALURAHAN KALITEKUK KAPANEWON SEMIN

LURAH KALITEKUK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalitekuk tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga Padukuhan Joho Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Isimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Otganisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2020;
10. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 2A Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2021;
11. Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Jaga Warga Padukuhan Joho, Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

A. Tugas Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
3. melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

B. Fungsi Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial;
2. sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan
3. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

C. Wewenang Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;
2. meminta keterangan dalam pengambilan keputusan;
3. melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/ Pranata Sosial yang ada;
4. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/ atau
5. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

KETIGA : Masa jabatan Pengurus Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan mekanisme dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalite kuk
pada tanggal : 27-9-2021

LURAH KALITEKUK

WALUYA

TEMBUSAN, dikirimkan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
4. Panewu Semin;
5. Anggota Jaga Warga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 24/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA
PADUKUHAN JOHO KALURAHAN KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA,

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1	2	3
1.	Penasehat	Waluya
2.	Pengarah	Suhardi
3.	Ketua	1. Dwi Hartono 2. Madiono
4.	Sekretaris	1. Wardiyono 2. Suyatmin
5.	Bendahara	1. Subarno 2. Kuwatno
6.	Seksi Peningkatan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinator Anggota	Margito 1. Endarto 2. Maryanto
7.	Seksi Penguatan Persatuan dan Kesatuan Koordinator Anggota	Kasmo 1. Mariman 2. Riyantini

8	Seksi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Koordinator Anggota	Purwanto 1. Supardi 2. Sagiman
---	---	--------------------------------------

LURAH KALITEKUK

WALUYA



KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 25/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN KALITEKUK
KALURAHAN KALITEKUK KAPANEWON SEMIN

LURAH KALITEKUK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalitekuk tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga Padukuhan Kalitekuk Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Isimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Otganisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2020;
10. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 2A Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2021;
11. Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Jaga Warga Padukuhan Kalitekuk, Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

A. Tugas Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
3. melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

B. Fungsi Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial;
2. sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan
3. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

C. Wewenang Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;
2. meminta keterangan dalam pengambilan keputusan;
3. melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/ Pranata Sosial yang ada;
4. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/ atau
5. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

KETIGA : Masa jabatan Pengurus Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan mekanisme dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalitekuk
pada tanggal : 27-9-2021

LURAH KALITEKUK

WALUYA

TEMBUSAN, dikirimkan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
4. Panewu Semin;
5. Anggota Jaga Warga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 25/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA
PADUKUHAN KALITEKUK KALURAHAN KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA,

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1	2	3
1.	Penasehat	Waluya
2.	Pengarah	Andri Santoso
3.	Ketua	1. Suyadi 2. Sumanto
4.	Sekretaris	1. Ngatiman 2. Suyati
5.	Bendahara	1. Suratno 2. Subardi
6.	Seksi Peningkatan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinator Anggota	Kaswadi 1. Jimin 2. Purwanto
7.	Seksi Penguatan Persatuan dan Kesatuan Koordinator Anggota	Susilo 1. Wijayanto 2. Narno

8	Seksi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Koordinator Anggota	Wasid 1. Paiman 2. Wagiyo
---	---	---------------------------------

LURAH KALITEKUK

WALUYA



KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 26/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN KALANGAN
KALURAHAN KALITEKUK KAPANEWON SEMIN

LURAH KALITEKUK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalitekuk tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga Padukuhan Kalangan Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Isimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Otganisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2020;
10. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 2A Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2021;
11. Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lurah Kalitekuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Jaga Warga Padukuhan Kalangan, Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

A. Tugas Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
3. melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

B. Fungsi Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial;
2. sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan
3. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

C. Wewenang Kelompok Jaga Warga, adalah :

1. mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;
2. meminta keterangan dalam pengambilan keputusan;
3. melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/ Pranata Sosial yang ada;
4. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/ atau
5. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

KETIGA : Masa jabatan Pengurus Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan mekanisme dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalitekuk
pada tanggal : 27-9-2021

LURAH KALITEKUK

WALUYA

TEMBUSAN, dikirimkan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
4. Panewu Semin;
5. Anggota Jaga Warga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 26/TIM/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA
PADUKUHAN KALANGAN KALURAHAN KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA,

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1	2	3
1.	Penasehat	Waluya
2.	Pengarah	Suraya
3.	Ketua	1. Jono 2. Wawan Saputro
4.	Sekretaris	1. Sukardi 2. Purama
5.	Bendahara	1. Bejo Riyadi 2. Slamet Widada
6.	Seksi Peningkatan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinator Anggota	Edi Triyanto 1. Jumina 2. Rudiyanta
7.	Seksi Penguatan Persatuan dan Kesatuan Koordinator Anggota	Suradi 1. Eko Mujiyanto 2. Surani

8	Seksi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Koordinator Anggota	Sagimin 1. Wiwit Purwanto 2. Rohman
---	---	---

LURAH KALITEKUK

WALUYA